



PUTUSAN

Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**SRI NURHAYATI BINTI HARTO S**, NIK. 3204126409820002, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 24 September 1982 (umur 40 tahun), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigereleng, RT. 001, RW. 007, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**SUHARTATI BINTI PRAWOTO**, tempat dan tanggal lahir: Cirebon, 5 Desember 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karanganyar Kesambi No. 32, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**TINTIN BINTI ENGKO**, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 16 Oktober 1957 (umur 66 tahun), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigereleng, RT. 001, RW. 007, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, 3674/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 21 Juni 2023, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1967 orangtua Pemohon (**alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO**) telah melaksanakan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, menurut Agama Islam;

2. Bahwa dalam pernikahan orangtua Pemohon (alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO), yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Engko sebagai Ayah kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Suhartono dan Bapak Sulyono serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terjadi ijab qabul antara orangtua Pemohon dengan wali nikah;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah orangtua Pemohon (**alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO**) berstatus Jejak dan (**almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO**) berstatus Perawan, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

**3.1.BAMBANG MULYANTO BIN HARTO S**, laki-laki, lahir Bandung, 10 Februari 1973;

**3.2.WAHYU WARDANI BIN HARTO S**, laki-laki, lahir, Bandung, 27 November 1976;

**3.3.SRI SUNARTI BINTI HARTO S**, perempuan, lahir Bandung, 11 Maret 1978, namun telah meninggal pada tanggal 25 September 2020 sesuai akta kematian nomor 3204-KM-12102020-0009 tertanggal 12 Oktober 2020;

**3.4.NANANG SULAEMAN BIN HARTO S**, laki-laki, lahir Bandung, 27 Januari 1980;

**3.5.SRI NURHAYATI BINTI HARTO S**, perempuan, lahir Bandung, 24 September 1982;

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan alm. suami Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1999 orangtua Pemohon **alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO** telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Nomor: 473/76-Psw/2017, tertanggal 03 November 2017 **dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO** telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian Nomor: 3204-KM-28032022-0014, tertanggal 28 Maret 2022;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa pernikahan orangtua Pemohon (**alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-160/KUA.10.19.15/PW.01/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan orangtua Pemohon (**alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO**) tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan mengurus akta lahir serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan orangtua Pemohon (**alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO**);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon (**alm. Bapak HARTO S BIN PRAWOTO dan almh. Ibu OYANG KOMARIA BINTI ENGKO**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1967 di wilayah hukum Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
  3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan, dalam perkara *a quo* tidak dilakukan proses mediasi karena perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dari proses mediasi;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung Pemohon yang juga merupakan anak-anak dari Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko, yang bernama Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, dan Nanang Sulaeman, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko selama pernikahan memiliki 5 orang anak yang bernama Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini sudah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati (Pemohon);
- Bahwa di antara anak-anak Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko tidak ada perselisihan mengenai status perkawinan orang tua yaitu Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak dari Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko membutuhkan penetapan isbat nikah

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus akta kelahiran untuk anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran yaitu Wahyu Wardani, dan Nanang Sulaeman;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II masing-masing tidak mengajukan replik dan duplik, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon I dan Termohon II menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK 3204126409820002 tanggal 6 September 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3204120810120032 tanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.160/Kua.10.19.15/PW.01/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astaanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harto S, nomor 473/76-Psw/2017 tanggal 3 November 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Oyang Komaria, nomor 3204-KM-28032022-0014 tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

**B. Saksi:**

1. **Toto Suharto bin Prawoto**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kampung Karanganyar RT 005 RW 001 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon juga sebagai kakak kandung dari Termohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Harto S bin Prawoto dan almarhumah Oyang Komaria binti Engko karena saksi adalah adik kandung dari Harto S bin Prawoto;
- Bahwa Termohon I adalah adik kandung dari Harto S bin Prawoto sedangkan Termohon II adalah adik kandung dari Oyang Komaria binti Engko;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Oyang Komaria binti Engko adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1967 di wilayah Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko dan setahu saksi pada saat itu ada ijab qabul antara Harto S bin Prawoto dengan bapak Engko yaitu ayah kandung dari Oyang Komaria binti Engko;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor





- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah maupun apa maskawin pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko karena peristiwa tersebut sudah sangat lama dan pada saat itu saksi masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko hidup rukun tinggal bersama sebagai suami istri di Kampung Cigareleng Kelurahan Pasawahan Kecamatan Daeyuhkolot Kabupaten Bandung;
- Bahwa selama ini Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko dikenal masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri serta tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan pernikahan keduanya;
- Bahwa selama pernikahan Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati (Pemohon);
- Bahwa selama pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko beragama Islam, hidup rukun dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Harto S bin Prawoto telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan Oyang Komaria binti Engko sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa setelah Harto S bin Prawoto meninggal dunia pada tahun 1999, Oyang Komaria binti Engko tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah orang tua Pemohon bernama Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dari Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



yang bernama Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, dan Nanang Sulaeman;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan para Termohon maupun Pemohon dengan kerabat almarhum Harto S bin Prawoto dan almarhumah Oyang Komaria binti Engko tidak ada perselisihan mengenai status pernikahan orang tua Pemohon;

**2. Utang bin Engko**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Cigereleng RT 001 RW 007 Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Harto S bin Prawoto dan almarhumah Oyang Komaria binti Engko karena saksi adalah adik kandung dari Oyang Komaria binti Engko;

- Bahwa Termohon I adalah adik kandung dari Harto S bin Prawoto dan Termohon II adalah adik kandung dari Oyang Komaria binti Engko;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Oyang Komaria binti Engko adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1967 di wilayah Astanaanyar Kota Bandung, namun saksi tidak mengetahui peristiwa ijab qabul karena pada saat itu saksi masih kecil;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari kakak-kakak saksi bahwa pada saat pernikahan Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko ada ijab qabul antara Harto S bin Prawoto dengan wali dari Oyang Komaria binti Engko yang bernama bapak Engko yang tidak lain adalah ayah kandung dari saksi;

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah saksi mendapat cerita bahwa Harto S bin Prawoto berstatus sebagai

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor*





jejaka dan Oyang Komaria binti Engko adalah perawan, keduanya beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi antara Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engkod tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;

- Bahwa setahu saksi Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko hidup rukun tinggal bersama sebagai suami istri di Kampung Cigareleng Kelurahan Pasawahan Kecamatan Daeyuhkolot Kabupaten Bandung;

- Bahwa selama ini Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko dikenal masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri serta tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan pernikahan keduanya;

- Bahwa selama pernikahan Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati (Pemohon);

- Bahwa selama pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko beragama Islam, hidup rukun dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa Harto S bin Prawoto telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan Oyang Komaria binti Engko sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa setelah Harto S bin Prawoto meninggal dunia pada tahun 1999, Oyang Komaria binti Engko tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah orang tua Pemohon bernama Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dari Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, dan Nanang Sulaeman;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan para Termohon maupun Pemohon dengan kerabat almarhum Harto S bin Prawoto dan almarhumah Oyang Komaria binti Engko tidak ada perselisihan mengenai status pernikahan orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya sedangkan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan pembuktian dan membenarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon I dan Termohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang tua Pemohon telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah/pengesahan perkawinan orang tua Pemohon kepada Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Legal Standing

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan Pemohon merupakan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak dari pihak yang dimohonkan isbat nikah yang diajukan secara kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lain dari pihak yang dimohonkan isbat nikah sebagai Termohon, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, halaman 242 poin (5) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan, namun terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan proses mediasi karena perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) termasuk ke dalam jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon memohon agar pernikahan orang tuanya yang bernama Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1967 di wilayah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dapat diisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan orang tua Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah memberikan pengakuan murni atau

*Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR. Namun demikian bahwa menurut hukum, pengesahan perkawinan (isbat nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon tetap dibebani pembuktian apakah dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dimaksud;

### Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah terurai secara lengkap dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara *junctis* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon tersebut menerangkan identitas nama dan agama Pemohon sesuai dengan surat permohonan dan menerangkan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung memiliki tempat tinggal dengan alamat yang sama di Kabupaten Bandung. Termohon I berdasarkan relaas berdomisili Kabupaten Cirebon sedangkan Termohon II berdasarkan relaas berdomisili di Kabupaten Bandung, hal mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang. Maka sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) pada poin (1) halaman 144, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Pemohon (Sri Nurhayati) terdaftar dalam satu keluarga dengan Oyang Komaria, dan diketahui pula bahwa Sri Nurhayati adalah anak dari Harto S dengan Oyang Komaria. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya dalam penilaian Majelis Hakim tergolong akta di bawah tangan (ABT). Bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan tertulis yang butuh dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. Bukti tersebut di antaranya berisi keterangan bahwa Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko menikah di wilayah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Juli 1967 namun data pernikahan tersebut tidak ditemukan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya dalam penilaian Majelis Hakim tergolong akta di bawah tangan (ABT) yang tidak bersifat partai, berisi pengakuan sepihak. Bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan tertulis yang butuh dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harto S menerangkan bahwa Harto S telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1999. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya dalam penilaian Majelis Hakim tergolong akta di bawah tangan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABT). Bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan tertulis yang butuh dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Oyang Komaria menerangkan bahwa Oyang Komaria telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya dalam penilaian Majelis Hakim tergolong akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Oyang Komaria binti Engko telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022, sehingga posita angka 5 sepanjang mengenai kematian Oyang Komaria binti Engko dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses persidangan, keterangan saksi kedua Pemohon yang berkenaan dengan proses akad nikah antara Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko bukan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang berupa *testimonium de auditu* atau dalam khazanah hukum Islam termasuk dalam kategori *syahadah al-istifadhah*. Adapun saksi pertama Pemohon menerangkan hadir pada saat pernikahan Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko dan mengetahui ada proses ijab qabul, namun saksi pertama Pemohon tidak ingat secara pasti siapa saja yang menjadi saksi nikah dan apa maskawin pernikahan tersebut karena kejadian tersebut sudah lama terjadi pada tahun 1967 dan saksi berumur kurang lebih 15 tahun pada saat itu, sehingga keterangan saksi pertama Pemohon tidak didukung keterangan seorang saksi lagi yang saling bersesuaian. Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama Pemohon juga bernilai sebagai

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*syahadah al-istifadhah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fikih Sunnah Jilid III halaman 426, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

Artinya: *Mazhab Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, kekuasaan, wakaf, pernikahan dan hal-hal terkait, penilaian terhadap integritas dan kapabilitas, wasiat, usia dewasa, kondisi mental yang mental yang tidak normal, dan kepemilikan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahan yang telah lama terjadi antara Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko yaitu pada tahun 1967 di mana wali nikah dan saksi pernikahan telah meninggal dunia, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut secara eksepsional dapat dipertimbangkan sebagai ***syahadah al-istifadhah***, hal mana sesuai dengan ketentuan Huruf C angka 1 poin a dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengandung ketentuan "***syahadah al-istifadhah*** dapat dibenarkan terhadap peristiwa ***itsbat nikah*** atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*";

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon hanya berupa *testimonium de auditu* atau *syahadah al-istifadhah*, namun ternyata saksi-saksi Pemohon dan masyarakat sekitar selama ini mengenal Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko semasa hidupnya sebagai pasangan suami istri dan mengetahui keduanya hidup bersama layaknya suami istri, maka berdasarkan pendapat Fakhruddin Utsman bin Ali al-Zila'i, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan membuktikan bahwa antara

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko adalah suami istri. Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, halaman 215, sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَتَبَسَّطَانِ ابْتِسَاطَ الْأَرْوَاحِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا رَوْجَتْهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ النِّكَاحِ.

Artinya: “Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya”.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga sejalan dengan pengakuan Termohon I selaku adik kandung dari almarhum Harto S bin Prawoto dan Termohon II selaku adik kandung dari almarhumah Oyang Komaria binti Engko, yang menerangkan bahwa benar Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah dan sudah diketahui oleh masyarakat sekitar, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati (Pemohon), hidup beragama Islam dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya sampai Harto S bin Prawoto meninggal dunia pada tahun 1999 dan Oyang Komaria binti Engko meninggal dunia pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa fakta selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko, semasa hidupnya Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko hidup rukun dan harmonis, serta keduanya tidak pernah bercerai hingga Oyang Komaria binti Engko meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023, bahkan dari pernikahan itu keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati (Pemohon), dan semasa hidupnya hingga meninggalnya, Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko beragama

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta tidak pernah murtad, oleh Majelis Hakim dikonstruksi menjadi persangkaan bahwa antara Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko adalah pasangan suami istri. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya yang berjudul *'Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashah Tarikh al-Tasyri'i*, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan sebagai berikut:

وَمَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا  
Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan perkawinan itu telah berakhir”;

Menimbang, bahwa budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat agamis yang memegang teguh ajaran agama, yang dalam hal fikih mayoritas bermazhab Syafi'i, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa ikatan yang sah (*kumpul kebo/samen leven*), sehingga hal tersebut semakin menguatkan bahwa Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko adalah benar suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernilai sebagai *syahadah istifadhah* dihubungkan dengan bukti P.3 serta pengakuan para Termohon yang menerangkan bahwa Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko telah menikah pada tanggal 8 Juli 1967, maka Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa posita angka 1 yang mendalilkan Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko menikah pada tanggal 8 Juli 1967 adalah dalil yang masuk akal, sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan (*vermoeden*) bahwa benar Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko telah menikah pada tanggal 8 Juli 1967 di wilayah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat serta syarat dan rukun pernikahan di antara keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 dan pengakuan Termohon I dan Termohon II telah membuktikan bahwa selama pernikahan Harto S bin Prawoto dengan Oyang

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komaria binti Engko yang tidak tercatat di kantor urusan agama telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti P.4 dan pengakuan Termohon I dan Termohon II telah membuktikan bahwa Harto S bin Prawoto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1999 dan sejak kematian Oyang Komaria binti Engko, Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II telah menjelaskan bahwa alasan dan kepentingan Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah adalah Pemohon memerlukan buku nikah (bukti pernikahan) untuk mengurus akta kelahiran anak atas nama Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani dan Nanang Sulaeman, sehingga kepentingan yang jelas serta konkrit sebagaimana disyaratkan dalam permohonan isbat nikah telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon pula telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya atau gugatan mengenai perkawinan keduanya;
- Bahwa selama masa pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kepentingan Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah adalah Pemohon memerlukan buku nikah (bukti pernikahan) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko yang bernama Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani dan Nanang Sulaeman;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan proses jawab-menjawab terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 8 Juli 1967 dan pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa wali nikah perkawinan adalah ayah kandung Oyang Komaria binti Engko bernama bapak Engko dengan disaksikan 2 orang saksi bernama bapak Suhartono dan bapak Sulyono, dengan maskawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka, Oyang Komaria binti Engko berstatus perawan, serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa selama pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani, Sri Sunarti yang saat ini telah meninggal dunia, Nanang Sulaeman, dan Sri Nurhayati (Pemohon);
5. Bahwa, sejak pernikahan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya atau gugatan mengenai perkawinan keduanya;
6. Bahwa selama masa pernikahannya Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Harto S bin Prawoto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1999 dan Oyang Komaria binti Engko telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak-

*Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko yang bernama **Bambang Mulyanto, Wahyu Wardani dan Nanang Sulaeman;**

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon karena keterkaitannya dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan mencukupkan pada pertimbangan petitum selanjutnya:

### **Petitum tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 3, Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 1967 di wilayah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, yang menjadi wali nikah Oyang Komaria binti

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engko adalah ayah kandung Oyang Komaria binti Engko yang bernama bapak Engko, dengan saksi nikah bernama bapak Suhartono dan bapak Sulyono, serta mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai, antara wali nikah Oyang Komaria binti Engko dengan Harto S bin Prawoto terdapat proses ijab qabul, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Harto S bin Prawoto berstatus jejaka dan Oyang Komaria binti Engko berstatus perawan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan antara Harto S bin Prawoto dengan Oyang Komaria binti Engko, maka harus dinyatakan terbukti antara Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1967 di wilayah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astanaanyar Kota Bandung, harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Pemohon terjadi pada tanggal 8 Juli 1967. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan orang tua Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide*: Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, oleh karena itu maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Harto S bin Prawoto dan Oyang Komaria binti Engko tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum;

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup untuk dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **HARTO S bin PRAWOTO** dengan **OYANG KOMARIA binti ENGKO** yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1967 di wilayah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Murtadha, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Icha Satriani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II.

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sulton Nul Arifin S.H.I., M.Ag.**

**Icha Satriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Relaas	:	Rp 30.000,00
	Panggilan		
	Pertama		

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		:	Rp	50.000,00
3. Panggilan		:	Rp	490.000,00
4. Meterai		:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 4199/Pdt.G/2023/PA.Sor